



**P U T U S A N**  
**Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bitulah Als. Ebit Bin Firman
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/tanggal lahir : 27 Th / 03 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 03 RW 17 Dusun Nongko, Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BITULAH Als. EBIT Bin FIRMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BITULAH Als. EBIT Bin FIRMAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dush Box handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor imei 1: 864328050149681, nomor imei 2: 864328050149699.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, Noka: MH33C1005CK958214, NoSin: 3C1959365, atas nama DWI AYU YUSWANTI.
  - -1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, Nomor Polisi AE 3571 NY, Noka : MH33C1005CK958214, Nosin : 3C1959365
  - -1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion nomor Polisi AE 3571 NY, AN. Dwi wahyu yuswanti.
  - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna abu abu dengan nomor imei1 :864328050149681, nomor imei2 : 864328050149699.
  - 1 (satu) buah Charger Handphone merk Xiaomi warna putih.

**Dikembalikan kepada saksi Kuswoyo**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna hitam.

**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringanannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **BITULAH AIs. EBIT Bin FIRMAN** pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kos Ayasa RT 02 RW 02 Lingkungan Tuban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke Kos Ayasa yang beralamat di RT 02 RW 02 Lingkungan Tuban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan menumpang tidur di kamar saksi Kuswoyo. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bangun dan mengambil kunci motor milik saksi Kuswoyo yang tergantung di pintu kamar sedangkan saksi Kuswoyo masih tertidur. Setelah itu, Terdakwa juga mengambil handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna abu-abu dengan nomor imei 1: 864328050149681, nomor imei 2: 864328050149699 beserta charger handphone merk Xiaomi warna putih, dan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) serta STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol: AE 3571 NY atas nama Dwi Wahyu Yuswanti dari dompet saksi Kuswoyo. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka: MH33C1005CK958214 dan nomor mesin: 3C1959365 milik saksi Kuswoyo dan membawanya pulang ke Desa Kemuning.
- Bahwa selanjutnya, uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar motor Yamaha Vixion dan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menjual handphone Xiaomi Redmi Note 9 beserta chargernya saksi Candra

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mihasa di konter Yellow Cell Pacitan dengan harga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, Terdakwa menggadaikan motor Yamaha Vixion kepada saksi Arik Andrianto dengan harga Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio warna biru gelap, membayar angsuran handphone dan sepeda motor calon istrinya, serta untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang berhak atas kejadian tersebut sehingga saksi Kuswoyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1), ke-3 KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **BITULAH Ais. EBIT Bin FIRMAN** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke Kos Ayasa yang beralamat di RT 02 RW 02 Lingkungan Tuban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan menumpang tidur di kamar saksi Kuswoyo. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bangun dan mengambil kunci motor milik saksi Kuswoyo yang tergantung di pintu kamar sedangkan saksi Kuswoyo masih tertidur. Setelah itu, Terdakwa juga mengambil handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna abu-abu dengan nomor imei 1: 864328050149681, nomor imei 2: 864328050149699 beserta charger handphone merk Xiaomi warna putih, dan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) serta STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol: AE 3571 NY atas nama Dwi Wahyu Yuswanti dari dompet saksi Kuswoyo. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka: MH33C1005CK958214 dan nomor mesin: 3C1959365 milik saksi Kuswoyo dan membawanya pulang ke Desa Kemuning.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar motor Yamaha Vixion dan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menjual handphone Xiaomi Redmi Note 9 beserta chargernya saksi Candra Mihasa di konter Yellow Cell Pacitan dengan harga Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, Terdakwa menggadaikan motor Yamaha Vixion kepada saksi Arik Andrianto dengan harga Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio warna biru gelap, membayar angsuran handphone dan sepeda motor calon istrinya, serta untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang berhak atas kejadian tersebut sehingga saksi Kuswoyo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kuswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam peristiwa pencurian sedangkan untuk pelaku pencurian awalnya Saksi tidak mengetahui, tapi kemudian diberitahu oleh petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Pacitan bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB (empat pagi) ditempat Kos AYASA yang beralamat di Lingk Tuban Ds/Kel Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang antara lain: Handphone, Sepeda motor, uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci motor Saksi letakkan di pintu yang orang lain juga bisa melihatnya sedangkan STNK ada didalam dompet;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi pulang ketempat kos, setelah selesai bekerja, pada saat Saksi sampai ditempat kos, Saksi melihat ada orang yang tidak dikenal sedang duduk didekat kamar kos Saksi, kemudian Saksi masuk kamar dan orang tersebut (Terdakwa) menyusul Saksi dan meminta ijin untuk mengisi baterai Handphonenya, sambil menunggu mengisi baterai, Terdakwa menceritakan masalah pribadinya, dan karena sudah malam Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk ikut menginap dikamar kos Saksi dan Saya ijin karena merasa kasihan. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi sudah tidur dan terbangun melihat Terdakwa juga masih ada tertidur didekat Saksi, Pada sekitar pukul 04.00 WIB Saksi terbangun dan melihat Terdakawa sudah tidak berada didalam kamar, setelah itu Saksi kemudian melihat sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya berada diparkiran sudah tidak ada atau hilang dan juga handphone milik Saksi yang sebelumnya berada ditempat tidur juga sudah tidak ada;
  - Bahwa Sepeda motor sebelumnya Saksi parkirkan dihalaman kos AYASA 1 yang berada di RT 02 RW 02 Link.Tuban Kel Sidoharjo Kecamatan pacitan Kabupaten Pacitan, sedangkan untuk Handphone, sebelum hilang Saksi letakkan didalam kamar kos, tepatnya berada didekat tempat tidur Saksi;
  - Bahwa Ciri-ciri sepeda motor milik Saksi adalah sepeda motor yamaha Vixion, warna hitam Nomor Polisi AE 3571 NY, Noka: MH33C1005CK958214, Nosin: 3C1959365 dengan ciri-ciri: velk ruji (depan biru belakang merah), sayap kiri tidak ada,jik warna silver,jagang 2 dilepas, begel di lepas sedangkan ciri-ciri Handphone milik Saksi yang hilang tersebut adalah Handphone merk redmi note 9 warna abu-abu dengan Nomor Imei1: 864328050149681, nomor Imei 2; 864328050149699;
  - Bahwa selain sepeda motor dan Handphone, barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi AE 3571 NY dimana uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi AE 3571 NY sebelumnya Saksi taruh didalam dompet yang berada diatas yang Saksi gantungkan didekat pintu kamar mandi kamar kos Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Arik Andrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari Polres Pacitan terhadap seseorang karena diduga melakukan pencurian terhadap Sepeda Motor, Handphone dan sejumlah uang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, namun kemudian oleh petugas kepolisian dari Polres Pacitan diberitahu bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa, sedangkan korbannya Saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di rumah Saksi, pada saat Terdakwa dengan ditemani oleh Saudara QIROM bermaksud menggadaikan kendaraan jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi AE 3571 NY dan Saksi tidak tahu identitas dan alamat lengkap dari Terdakwa, namun Terdakwa mengaku kalau beralamat di Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo Pacitan;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan menggadaikan motor Vixion tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru minta Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisanya akan diminta Terdakwa setelah Terdakwa membawa BPKB motor Vixion kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kira kendaraan jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi AE 3571 NY tersebut milik Terdakwa, namun setelah diberitahu oleh Polisi baru mengetahui kalau motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Saksi berada dibengkel, datang tetangga satu desa isteri Saksi yang bernama QIROM dengan temannya yang bernama WARINO, saat itu Saudara QIROM datang dengan mengendarai Sepeda motor jenis Yamaha Vixion sedangkan WARINO dengan mengendarai Sepeda motor milik QIROM, setelah beberapa saat mengobrol, Saudara QIROM mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarainya tersebut adalah milik temannya yang bernama EBIT (Terdakwa) dan karena Terdakwa mengeluh sedang kesusahan uang, maka Terdakwa meminta tolong kepada Saudara QIROM untuk mencarikan orang yang mau menggadaikan motornya karena pada saat itu Saksi tidak memiliki uang, dan Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut jelek (protolan dan pajak mati), maka Saksi tidak mau menerima gadai, kemudian Saudara QIROM Saksi ajak pulang kerumah untuk mengobrol lebih lanjut sambil Saksi berusaha membantu mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan milik teman QIROM tersebut dengan cara Saksi unggah melalui status Whatsapp. Pada saat Saksi mengobrol dengan QIROM, ada teman Saksi yang bernama IIN, kirim WA ke Saksi dan mengatakan kalau dia mau menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), karena Saudara QIROM tidak bisa memutuskan tentang tawaran teman Saksi yang bernama IIN tersebut, maka Saudara QIROM meminta Saudara Warino untuk menjemput

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat itu berada dirumah Saudara Warino, setelah semua bertemu dirumah Saksi, kemudian disepakati nilai gadainya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudari lin menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan kekurangannya akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut batal untuk digadai, namun lanjut untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai gadai, dimana jika ada untungnya, Saksi akan diberi keuntungan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang kekurangan pembayaran, dan karena Saksi tidak memiliki banyak uang, maka Saksi mentransfer sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Rekening Bank BRI atas nama SRI AYOMI dengan nomor rekening 087801022623536, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 WIB, karena Saksi tidak enak dengan Saudari lin, kemudian Saksi memnelepon Saudari lin dan mengatakan akan mengembalikan uang Saudari lin yang telah diberikan kepada Terdakwa, sedangkan motor Yamaha Vixion diserahkan kepada Saksi karena kendaraan tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi dan kemudian pada pukul 21.30 WIB pada saat Saksi bermaksud menjual kembali sepeda motor tersebut, Saksi diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan;

- Bahwa Saksi awalnya menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan untuk BPKB juga Saksi tanyakan keberadaanya dan Terdakwa menjawab kalau BPKB sepeda motor tersebut masih diagunkan pinjaman di Koperasi Ponorogo;
- Bahwa Saksi mau menerima gadai Terdakwa karena merasa kasihan disebabkan saat itu alasan Terdakwa menggadaikan motornya karena sedang mengalami kesusahan keuangan untuk biaya berobat isterinya yang sedang sakit di Puskesmas Tegalombo, selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi jika pembayarannya lunas, maka BPKB sepeda motor tersebut juga akan diberikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi , harga normal dipasaran untuk tipe sepeda motor yang digadaikan Terdakwa tersebut Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Saksi jual kembali sebagaimana permintaan Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Candra Miharsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik counter handphone "Yellow Cell";;
  - Bahwa Saksi telah membeli Handphone merk XIAOMI TYPE REDMI NOTE 9 warna abu-abu dengan nomor Imei1: 864328050149681, nomor Imei 2; 864328050149699 Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB;
  - Bahwa Saksi membeli Handphone merk XIAOMI TYPE REDMI NOTE 9 warna abu-abu dengan nomor Imei1: 864328050149681, nomor Imei 2; 864328050149699 dengan harga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menjual Handphone merk XIAOMI TYPE REDMI NOTE 9 warna abu-abu dengan nomor Imei1: 864328050149681, nomor Imei 2; 864328050149699 tersebut, karena Saksi kira seperti masyarakat pada umumnya yang datang untuk menjual Handphonenya;
  - Bahwa saat itu Terdakwa hanya membawa Handphone merk Xiaomi type redmi note 9 warna abu-abu dan sharger xiaomi warna putih tanpa menyertakan Dushbox;
  - Bahwa Saksi hanya menanyakan tempat tinggal saja, dan orang yang menjual Handphone tersebut (Terdakwa) mengaku bertempat tinggal di Kecamatan Bandar, selain itu Saksi juga menanyakan kepemilikan Handphone tersbeut dan dijawab bahwa Handphone tersebut miliknya sendiri;
  - Bahwa jika ada yang menjual dengan dilengkapi Dushbox, maka Saksi mengutamakan membeli barang tersbeut, namun jika tidak ada Dushbox dan alasan dari penjualnya masuk akal maka Saksi mau menerima penjualan Handphone tanpa kelengkapan;
  - Bahwa Saksi mau menerima Handphone yang dijual oleh Terdakwa tersebut karena beralasan Dushbox nya ketinggalan dirumah dan karena rumahnya jauh di Bandar maka Saksi mau membelinya;
  - Bahwa Handphone merk XIAOMI TYPE REDMI NOTE 9 dengan atau tanpa dushbox Saksi jual dengan harga kurang dari Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah), tidak ada perbedaan harga asalkan tidak ada kendala pada Handphone tersebut;
  - Bahwa Saksi mau membeli handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa karena kalau dijual kembali maka Saksi dapat keuntungan antara Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Hidayatul Qirom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat sama-sama bekerja sebagai tukang bangunan pada saat pembangunan pasar Arjosari Kabupaten Pacitan sekitar tahun 2018, setelah itu tidak pernah bertemu lagi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Arik Andrianto sejak tahun 2018 karena sama-sama bekerja sebagai tukang bangunan diproyek yang sama dan juga karena isterinya adalah tetangga satu dusun dengan Saksi di Desa Jetis Kidul Kecamatan Arjosari Pacitan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Arik Andrianto adalah memiliki pekerjaan jual-beli kendaraan bekas dan juga menerima gadai Sepeda motor maupun mobil;
  - Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2021, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan diantar ojek dan kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk dipinjami uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bensin, karena sepeda motor Supra yang dibawa Terdakwa kehabisan bensin, kemudian setelah Saksi berikan uang seperti yang diminta lalu Terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa bawa yaitu Sepeda Motor merk Yamaha Vixion tahun pembuatan 2012 warna hitam Nopol AE 3571 NY, setelah itu Saksi berangkat bersama dengan Terdakwa kerumah Saudara WARINO untuk bertanya dimana bias menggadai sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan oleh Saudara WARINO diajak untuk menemui Saudara ARIK ANDRIANTO dibengkelya yang berada didekat pasar Arjosari, kemudian oleh Saudara ARIK ANDRIANTO mengajak Saksi dan WARINO kerumahnya, dimana Saudara WARINO menjemput Terdakwa untuk tawar-menawar harga sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut kepada Saudara Arik Andrianto;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sepeda motor Yamaha jenis Vixion tahun pembuatan 2012 warna hitam Nopol AE 3571 NY adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat sama-sama sebagai pekerja kuli bangunan, dan terakhir bertemu pada saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menggadaikan Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun pembuatan 2012 warna hitam Nopol AE 3571 NY kepada Saudara Arik Andrianto tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tahun pembuatan 2012 warna hitam Nopol AE 3571 NY yang digadaikan Terdakwa kepada Saudara Arik Andrianto tersebut kondisinya sudah modifikasi dan tidak standart;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor kepada saudara Arik Andrianto tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk biaya berobat isterinya yang sedang sakit parah;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang keabsahan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, termasuk bukti kepemilikan BPKB dan dijawab oleh Terdakwa bahwa BPKB motor tersebut masih menjadi agunan pinjaman saudaranya di Bank BRI Ponorogo, dan saat ini membutuhkan biaya untuk berobat, saat itu Terdakwa hanya membawa kelengkapan sepeda motor berupa STNK;
- Bahwa untuk upah mengantarkan saat itu Saksi belum diberikan upah karena pembayaran dari Saudara Arik Andrianto belum lunas semuanya, namun setelah sepeda motor tersebut ditinggal dirumahnya Arik, Terdakwa meminta Saksi untuk mengantar pulang kerumah isterinya di Tegalombo, dan untuk upah mengantar pulang Saksi diberi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon pemilik kamar kos AYASA dengan bermaksud ingin menyewa kamar kos bersama dengan calon isteri Terdakwa, namun batal, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke kos-kos an tersebut sendirian, kemudian Terdakwa duduk diteras kos menunggu penghuni kos tersebut datang dari tempat kerjanya, setelah sekitar pukul 19.00 WIB, penghuni kamar kos tersebut datang dan Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa untuk menumpang istirahat kepada penghuni kamar, dan penghuni kamar itupun mengizinkan lalu sekitar pukul 22.00 WIB, setelah Terdakwa dan penghuni kamar mengobrol dan menceritakan masalah pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa tertidur sedangkan pemilik kamar masih bermain HP, selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 jam 04.00

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct



WIB pada saat Subuh, Terdakwa terbangun dan masih sempat sholat Subuh, tiba-tiba Terdakwa kepikiran untuk mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion milik penghuni kos yang Terdakwa tumpangi tersebut yang biasa saya panggil Mas Woyo (Kuswoyo) dikarenakan Terdakwa melihat kunci sepeda motornya tergantung di Pintu kamar, sedangkan pemilik sepeda motor tersebut masih tertidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada HP Xiaomi yang berada disebelah tempat tidur, akhirnya Terdakwa ambil juga. Selain itu saat Terdakwa mencari STNK didalam dompet, juga melihat ada uangnya dan Terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa turun dari kamar dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Vixion yang ada diparkiran lalu Terdakwa bawa pulang kerumah calon isteri Terdakwa yang berada di Desa Kemuning;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor, Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Mas Kuswoyo hanya untuk Terdakwa miliki sendiri, dan bisa Terdakwa jual sehingga uangnya bisa Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi serta membiayai biaya pengobatan calon isteri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha Vixion Terdakwa pakai sendiri sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari yaitu hari Senin tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saudara Arik yang berada di Arjosari sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), untuk Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna abu-abu sudah Terdakwa jual pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 di Counter YELLOW CELL Pacitan sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin sepeda motor Yamaha Vixion milik Korban tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai motor, Terdakwa pergunakan untuk perisapan pernikahan dan juga untuk biaya berobat calon isteri Terdakwa, sedangkan uang hasil jualan handphone Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan semua uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dush Box handpohne merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor imei 1: 864328050149681, nomor imei 2: 864328050149699.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, Noka: MH33C1005CK958214, NoSin: 3C1959365, atas nama DWI AYU YUSWANTI.
- 1 (satu) sepeda motor yamaha Vixion, warna hitam, Nomor Polisi AE 3571 NY, Noka MH33C1005CK958214, Nosin : 3C1959365
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion nomor Polisi AE 3571 NY, AN. Dwi wahyu yuswanti.
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna abu abu dengan nomor imei1 :864328050149681, nomor imei2 : 864328050149699.
- 1 (satu) buah Charger Handphone merk Xiaomi warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor, uang dan handphone milik Saksi Korban Kuswoyo pada Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB (empat pagi) ditempat Kos AYASA yang beralamat di Lingk Tuban Ds/Kel Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awanya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon pemilik kamar kos AYASA dengan bermaksud ingin menyewa kamar kos bersama dengan calon isteri Terdakwa, namun batal, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke kos-kos an tersebut sendirian, kemudian Terdakwa duduk diteras kos menunggu penghuni kos tersebut datang dari tempat kerjanya, setelah sekitar pukul 19.00 WIB, penghuni kamar kos tersebut datang dan Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa untuk menumpang istirahat kepada penghuni kamar, dan penghuni kamar itupun mengijinkan lalu sekitar pukul 22.00 WIB, setelah Terdakwa dan penghuni kamar mengobrol dan menceritakan masalah pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa tertidur sedangkan pemilik kamar masih bermain HP, selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 jam 04.00 WIB pada saat Subuh, Terdakwa terbangun dan masih sempat sholat Subuh, tiba-tiba Terdakwa kepikiran untuk mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion milik penghuni kos yang Terdakwa tumpangi tersebut yang biasa saya panggil Mas Woyo (Kuswoyo) dikarenakan Terdakwa melihat kunci sepeda motornya tergantung di Pintu kamar, sedangkan pemilik sepeda motor tersebut masih tertidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada HP Xiaomi yang berada disebelah tempat tidur, akhirnya Terdakwa ambil juga. Selain itu saat Terdakwa mencari STNK didalam dompet, juga melihat ada uangnya dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa turun dari kamar dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Vixion yang ada diparkiran lalu Terdakwa bawa pulang kerumah calon isteri Terdakwa yang berada di Desa Kemuning;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor, Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Mas Kuswoyo hanya untuk Terdakwa miliki sendiri, dan bisa Terdakwa jual sehingga uangnya bisa Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi serta membiayai biaya pengobatan calon isteri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha Vixion Terdakwa pakai sendiri sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari yaitu hari Senin tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saudara Arik yang berada di Arjosari sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), untuk Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna abu-abu sudah Terdakwa jual pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 di Counter YELLOW CELL Pacitan sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin sepeda motor Yamaha Vixion milik Korban tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai motor, Terdakwa pergunakan untuk perisapan pernikahan dan juga untuk biaya berobat calon isteri Terdakwa, sedangkan uang hasil jualan handphone Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan semua uangnya sudah habis;
- bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct



- yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Bitulah Als. Ebit Bin Firman dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

#### **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor, uang dan handphone milik Saksi Korban Kuswoyo pada Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB (empat pagi) ditempat Kos AYASA yang beralamat di Lingk Tuban Ds/Kel Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dush Box handpohne merek Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor imei 1: 864328050149681, nomor imei 2: 864328050149699, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, Noka: MH33C1005CK958214, NoSin: 3C1959365, atas nama DWI AYU YUSWANTI, 1 (satu) sepeda motor yamaha Vixion, warna hitam, Nomor Polisi AE 3571 NY, Noka MH33C1005CK958214, Nosin : 3C1959365, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion nomor Polisi AE 3571 NY, AN. Dwi wahyu yuswanti, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna abu abu dengan nomor imei1 :864328050149681, nomor imei2 : 864328050149699, 1 (satu) buah Charger Handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna hitam diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon pemilik kamar kos AYASA dengan bermaksud ingin menyewa kamar kos bersama dengan calon isteri Terdakwa, namun batal, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke kos-kos an tersebut sendirian, kemudian Terdakwa duduk diteras kos menunggu penghuni kos tersebut datang dari tempat kerjanya, setelah sekitar pukul 19.00 WIB, penghuni kamar kos tersebut datang dan Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa untuk menumpang istirahat kepada penghuni kamar, dan penghuni kamar itupun mengijinkan lalu sekitar pukul 22.00 WIB, setelah Terdakwa dan penghuni kamar mengobrol dan menceritakan masalah pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa tertidur sedangkan pemilik kamar masih bermain HP, selanjutnya pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 jam 04.00 WIB pada saat Subuh, Terdakwa terbangun dan masih sempat sholat Subuh, tiba-tiba Terdakwa kepikiran untuk mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion milik penghuni kos yang Terdakwa tumpangi tersebut yang biasa saya panggil Mas Woyo (Kuswoyo) dikarenakan Terdakwa melihat kunci sepeda motornya tergantung di Pintu kamar, sedangkan pemilik sepeda motor tersebut masih tertidur, selanjutnya Terdakwa melihat ada HP Xiaomi yang berada disebelah tempat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct



tidur, akhirnya Terdakwa ambil juga. Selain itu saat Terdakwa mencari STNK didalam dompet, juga melihat ada uangnya dan Terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa turun dari kamar dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Vixion yang ada diparkiran lalu Terdakwa bawa pulang kerumah calon isteri Terdakwa yang berada di Desa Kemuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha Vixion Terdakwa pakai sendiri sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari yaitu hari Senin tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saudara Arik yang berada di Arjosari sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), untuk Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna abu-abu sudah Terdakwa jual pada hari rabu tanggal 7 Juli 2021 di Counter YELLOW CELL Pacitan sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin sepeda motor Yamaha Vixion milik Korban tersebut dan uang hasil gadai motor, Terdakwa pergunakan untuk perisapan pernikahan dan juga untuk biaya berobat calon isteri Terdakwa, sedangkan uang hasil jualan handphone Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan semua uangnya sudah habis;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil Sepeda motor, Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Mas Kuswoyo hanya untuk Terdakwa miliki sendiri, dan bisa Terdakwa jual sehingga uangnya bisa Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi serta membiayai biaya pengobatan calon isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin korban dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak



diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor, uang dan handphone milik Saksi Korban Kuswoyo pada Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB (empat pagi) ditempat Kos AYASA yang beralamat di Lingk Tuban Ds/Kel Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbukatan tersebut pukul 04.00 Wib dimana Majelis Hakim berpendapan waktu tersebut masih dikategorikan malam hari dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Kuswoyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dush Box handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor imei 1: 864328050149681, nomor imei 2: 864328050149699, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, Noka: MH33C1005CK958214, NoSin: 3C1959365, atas nama DWI AYU YUSWANTI, 1 (satu) sepeda motor yamaha Vixion, warna hitam, Nomor Polisi AE 3571 NY, Noka MH33C1005CK958214, Nosin : 3C1959365, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion nomor Polisi AE 3571 NY, AN. Dwi wahyu yuswanti, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna abu abu dengan nomor imei1 :864328050149681, nomor imei2 : 864328050149699, 1 (satu) buah Charger Handphone merk Xiaomi warna putih, karena merupakan milik korban maka dikembalikan kepada Saksi Kuswoyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1), ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bitulah Als. Ebit Bin Firman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dush Box handpohne merek Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor imei 1: 864328050149681, nomor imei 2: 864328050149699.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, Noka: MH33C1005CK958214, NoSin: 3C1959365, atas nama DWI AYU YUSWANTI.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor yamaha Vixion, warna hitam, Nomor Polisi AE 3571 NY, Noka : MH33C1005CK958214, Nosin : 3C1959365
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vixion nomor Polisi AE 3571 NY, AN. Dwi wahyu yuswanti.
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna abu abu dengan nomor imei1 :864328050149681, nomor imei2 : 864328050149699.
- 1 (satu) buah Charger Handphone merk Xiaomi warna putih.

## Dikembalikan kepada saksi Kuswoyo

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna hitam.

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2021 oleh Muhammad Juanda Parisi, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh Masrun, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andika Bimantoro, S.H.

TTD

Muhammad Juanda Parisi, S.H.M.H.

TTD

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)